



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 132/KPTS/ X /2025

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD)
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN
PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA SARIA
DI KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

enimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengunduran diri 3 (Tiga) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka di pandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu PAW menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Saria di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Saria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Penjelasan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor : 142/619/2025 tanggal 15 September 2025
Perihal Rekomendasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Saria di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Baktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 168/KPTS/VII/2024 khususnya Kolom 1 nomor 12 Desa Saria, Anggota BPD Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5 di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 20 Oktober 2025

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat jailolo di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

α

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 132/KPTS/ X/TAHUN 2025
TANGGAL 20 Oktober TAHUN 2025

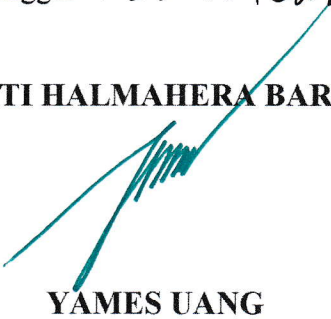
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA SARIA DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT..

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	SARIA	1. JULITA FADEL 2. SAHIR HI MALANG 3. HARIS LUT 4. HASIM HI MUHAMMAD	1. ILFAN AHMAD 2. MUHDIN SALIM 3. DEDY USMAN 4. JULKIFLI HAMID	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 20 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


YAMES UANG

- Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat jailolo di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.